

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WARISAN BAGI
ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT JAWA
(Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan)**



Proposal Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

SUYANTI

NPM 1421010045

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2017 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WARISAN BAGI
ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT JAWA**
(Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan)

Proposal Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

SUYANTI

NPM 1421010045



Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyah

Pembimbing 1 : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WARISAN BAGI ANAK
ANGKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT JAWA
(Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas
Kabupaten Way Kanan)

Oleh
Suyanti

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinanti-nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat Jawa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan mengangkat anak sebagai pancingan maka keluarga tersebut nantinya akan dikaruniai anak turun sendiri. Tetapi dari pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasa-batasan bagi anak angkat terutama dalam hal kewarisan, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengetahuan tentang anak angkat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai warisan bagi anak angkat dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa, sedangkan data skunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan biografi desa. Semua data tersebut bahan-bahan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum waris Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum waris adat Jawa. Bagi masyarakat yang melaksanakannya hukum Islam, anak angkat tersebut bukan mendapatkan harta warisan tetapi mendapatkan harta berupa *wasiat wajibah* dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum adat Jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah para ahli waris yang bersangkutan. Sebaiknya masyarakat yang memegang teguh adat Jawa tersebut diberi pengetahuan tentang hukum waris Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Suyanti**

NPM : **1421010045**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WARISAN BAGI ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Maryanto H., M.H.
NIP: 195612051983031002


Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP: 198206262009011015

**Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**


Marwin, M.H.
NIP: 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WARISAN BAGI ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)**, Disusun oleh **SUYANTI**, NPM: **1421010045**, Fakultas: Syari'ah, Jurusan: **Al-Ahwal Al-Syakhsiyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Kamis, 8 Februari 2018

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H.,M.H.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji II : Drs. H. Haryanto H., M.H.


Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Haryanto H., M.Ag
NIP. 19700911997031002

MOTTO

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S. Al-Ahzab: 4)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Penyayang, penuh cinta kasih yang telah memberikan kekuatan kepada saya, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :

1. Untuk Ayah dan Ibuku tercinta (Solikin dan Suryati) yang telah bersusah payah bekerja demi cita-citaku dan yang selalu senang tiasa mendo'akanku semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk ayah dan ibuku tercinta.
2. Untuk adik ku tercinta Eti Kinanti yang telah senang tiasa mendo'akanku.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Suyanti. Dilahirkan pada tanggal 30 Juni 1995 di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Putri pertama dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Solikin dan Ibu Suryati. Pendidikan dimulai dari:

1. SD Negeri 01 Simpang Tiga, pada tahun 2002, tamat pada tahun 2008.
2. pendidikan menengah pertama pada Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Tanjung Rejo, selesai pada tahun 2011.
3. Pendidikan pada jenjang menengah pada SMA N1 Rebang Tangkas, selesai pada tahun 2014.
4. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM..... | 16 |
| 1. Pengertian Kewarisan dalam Hukum Islam | 16 |
| 2. Dasar Hukum Kewarisan | 19 |
| 3. Rukun dan Syarat Kewarisan | 22 |
| 4. Penggolongan Ahli Waris | 26 |
| 5. Sebab-Sebab Terjadinya Saling Mewarisi | 28 |
| 6. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam | 38 |
| B. WARISAN DALAM KHI | 41 |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian warisan dalam KHI | 41 |
| 2. Unsur-Unsur Warisan dalam KHI..... | 41 |
| 3. Ketentuan Ahli Waris dalam KHI..... | 42 |
| 4. Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan..... | 43 |
| 5. Bagian Anak Angkat dalam KHI | 44 |
| | |
| C. HUKUM WARIS ADAT..... | 44 |
| 1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat..... | 44 |
| 2. Sistem Hukum Waris Adat..... | 48 |
| 3. Pembagian Harta Waris dalam Adat | 49 |
| | |
| D. ANAK ANGKAT | 54 |
| 1. Pengertian Anak Angkat | 54 |
| 2. Dasar-Dasar Hukum Anak Angkat | 55 |
| 3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak..... | 57 |
| 4. Tujuan Pengangkatan Anak | 60 |
| 5. Status Anak Angkat..... | 60 |
| 6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak..... | 62 |
| 7. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat..... | 62 |
| 8. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.... | 63 |
| 9. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat..... | 65 |

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. PROFIL DESA SIMPANG TIGA | 68 |
| 1. Sejarah Desa Simpang Tiga | 68 |
| 2. Visi dan Misi | 69 |
| | |
| B. LETAK GEOGRAFIS DESA SIMPANG TIGA | 70 |
| 1. Gambaran Umum Desa Simpang Tiga | 70 |
| 2. Batas Wilayah | 70 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Luas Desa Simpang Tiga | 70 |
| 4. Iklim | 70 |
| C. KONDISI DEMOGRAFIS DESA SIMPANG TIGA | 71 |
| 1. Penduduk Desa Simpang Tiga | 71 |
| 2. Keadaan Sosial | 71 |
| 3. Keadaan Ekonomi | 72 |
| D. PANDANGAN MASYARAKAT DESA SIMPANG TIGA | |
| TENTANG WARISAN ANAK ANGKAT..... | 73 |
| 1. Motivasi Keluarga dan anggota keluarga Terhadap Anak Angkat ... | 73 |
| 2. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat..... | 80 |
| 3. Pandangan Tokoh Agama | 83 |
| 4. Pandangan Tokoh Adat | 84 |

BAB IV ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. Analisis Warisan Anak Angkat Menurut Masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan | 86 |
| B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan | 89 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran..... | 94 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari judul.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WARISAN BAGI ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan).

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu penulis berikan penegasan judul adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamatin dan sebagainya),¹ Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah

¹ *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 336.

meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa (Studi pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan).

Hukum Islam dalam arti fiqh adalah semua hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan sunah Rasul melalui usaha dan pemahaman dan ijtihad,² sedangkan menurut ulama ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.³ Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah semua hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan sunah Rasul melalui usaha pemahaman dan ijtihad.

2. Warisan Anak Angkat adalah suatu harta yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya, harta yang diberikan kepada anak angkat tersebut ketika orang tua angkat masih hidup, sedangkan pengertian kewarisan itu sendiri adalah sesuatu harta peninggalan yang wajib dibagi kepada anggota ahli waris yang sudah ditetapkan dalam agama Islam, sesuai dengan pembagian menurut hukum Islam.⁴ Pengertian anak angkat itu sendiri adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunya sendiri.⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak angkat atau yang disebut dengan istilah adopsi

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 12.

⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mangangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁶

3. Hukum Adat Jawa adalah hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu atau merupakan suatu kebiasaan yang bersifat tradisional yang kebiasaan-kebiasaan tersebut di lakukan secara turun-temurun oleh para leluhur, yang sampai sekarang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka maksud dari judul skripsi ini adalah penulis akan meneliti dan menganalisa tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan), yang menurut peneliti tentang warisan bagi anak angkat tidaklah sesuai dengan ajaran Islam, dan yang terjadi pada Desa Simpang Tiga ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Alasan objektif
 - a. Waris adalah harta peninggalan yang wajib dibagi kepada anggota ahli waris yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam ajaran

⁶ *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 58.

⁷ Koent Jaraningrat, *Kebudayaan Jawa Seri Etnografi Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 19.

hukum Islam yang berhak menerima warisan adalah karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, sebab *Al-Wala*.

- b. Memperhatikan perkembangan masyarakat sekarang, apabila dalam sebuah keluarga belum dikarunia anak maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak, namun hanya beberapa keluarga saja yang melakukan pengangkatan anak tersebut. Tetapi pengangkatan anak yang dilakukan sekarang ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena anak yang diangkat untuk dijadikan anak sendiri mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan ajaran hukum Islam.
- c. Persoalan ini merupakan persoalan yang aktual dan banyak para keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga keluarga tersebut harus melakukan pengangkatan anak tetapi cara yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut belum ada yang membahasnya dan sesuai dengan ketentuan fakultas syari'ah khususnya dalam bidang hukum keluarga.
- b. Adanya suatu kemudahan untuk memperoleh data, sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dana yang memadai dan waktu yang tersedia.
- c. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat akademik untuk menyusun skripsi dan juga dalam upaya menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam

perspektif hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan).

C. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan terbalik mana kalah jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Jika dalam suatu rumah tangga belum dikaruniai seorang anak maka keluarga tersebut terasa kurang lengkap tanpa adanya kehadiran seorang anak. Maka tidak jarang bila mana dalam sebuah keluarga melakukan berbagai upaya demi untuk mempunyai seorang anak, mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli dalam memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak.

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa

khususnya.⁸ Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hukum adat anak angkat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan, bahkan didalam harta kewarisannya anak angkat mendapatkan hak kewarisan yang sama seperti anak kandung sendiri.⁹

Dalam hukum Islam tidak demikian, hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.¹⁰

Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab *Al-Wala* dan hubungan sesama Islam,¹¹ sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris,¹² hal ini berdasarkan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 8 yang berbunyi:

⁸ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 252.

⁹ Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1980), h. 58.

¹⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.

¹¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-ma'arif, 1975), h. 116.

¹² *Ibid*, h. 116

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekedar itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekedar itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*¹³

Berdasarkan ayat diatas Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di Desa Simpang Tiga terdapat beberapa masalah di dalam kehidupan rumah tangga seperti mengenai permasalahan ekonomi, perceraian, perselingkuhan, pengangkatan anak atau adopsi. Berkenaan dengan permasalahan yang ada di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan maka peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu permasalahan yang ada di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan yang berkenaan tentang warisan bagi anak angkat.

¹³ Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), h. 78.

Dari penjelesan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan).

Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Buyadi pada tanggal 30 Mei 2017 di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan pada pukul 14:00 ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan kewarisan anak angkat ada yang menganggap bahwa anak angkat itu sudah dianggap sebagai anak sendiri di dalam anggota keluarga mereka bahkan dalam hal warisnya anak angkat tersebut akan diberikan warisan seperti anak kandungnya.¹⁴

Ada juga yang mengatakan alasan memberikan harta warisnya kepada anak angkatnya karena tidak mempunyai anak selain anak angkatnya dan anak angkat tersebut yang nantinya akan meneruskan harta kekayaan orang tua angkatnya.¹⁵ Ada pula yang memberikan harta warisnya kepada anak angkatnya karena anak tersebut sudah dianggap anak sendiri yang nantinya ketika orang tua angkatnya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja akan ada yang meneruskan pekerjaannya dan yang mengurus harta yang beliau miliki selama ini.

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Buyadi di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, 30 Mei 2017, Pukul 14:00.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Suparman di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, 30 Mei 2017, Pukul 14:00.

Berdasarkan wawancara tersebut sudah sangat jelas bahwa menurut masyarakat Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan khususnya bagi para keluarga yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak, mereka semua beranggapan bahwa anak angkat itu statusnya sama seperti anak kandung bahkan di dalam hal warisnya anak angkat akan mendapatkan harta warisan selayaknya anak kandung sendiri.

Hal-hal tersebut di atas, membuat peneliti ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang karena keberadaannya, baik hukum adat Jawa maupun hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat Penyusun sampaikan satu hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasan-batasan bagi anak angkat terutama dalam hal kewarisan, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengertian tentang anak angkat.
 - b. Untuk menggali alasan-alasan yang melatar belakangi sehingga para orang tua angkat memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi anak angkatnya.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bacaan, khususnya di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung mengenai warisan bagi anak angkat.
 - b. Secara praktis dapat berguna untuk memberi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait melakukan adopsi atau pengangkatan anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶ dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari

¹⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), h. 40.

interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian di olah oleh peneliti.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan para pihak yang bersangkutan yang melakukan pengangkatan anak dan pembagian harta kewarisannya. Adapun para pihak yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah 15 kepala keluarga yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan

¹⁷ *Ibid*, h. 245.

¹⁸ *Ibid*, h. 106.

ilmiah.¹⁹ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak atau adopsi yang ada di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan. Sedangkan yang akan menjadi sampel hanya beberapa dari kepala anggota keluarga yang melakukan adopsi tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah para pihak yang

¹⁹ *Ibid*, h. 107.

bersangkutan,²⁰ dan para pihak tersebut antara lain Bapak Suparman, Bapak Buyadi dan yang lainnya yang akan dimintai keterangan mengenai anak angkat dan pembagian kewarisannya.

- b. Metode *Dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.²¹
- c. Metode *Observasi*, yaitu merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, atau dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²²

5. Metode Pengolahan Data

- a. Metode pengolahan data

²⁰ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 63.

²¹ *Ibid*, h. 220.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). *Editing* yaitu pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.
- 2). *Organising*, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- 3). Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.²³

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit

²³ *Ibid*, h. 127.

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum.²⁴



²⁴Lexy Moleong, *Op. Cit* , h. 3.

BAB II LANDASAN TEORI

A. WARISAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Warisan Dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹

Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *Mûrāts*, bentuk jamaknya adalah *mawāris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.² Sedangkan secara etimologi, *mûrāts* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mûrāts* (waris) menurut syari'ah adalah memberikan undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.³

Pengertian waris menurut istilah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggal itu

¹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33.

² Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 19.

³ Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 99.

berupa harta, kebun, atau hak-hak syar'iyah.⁴ Kewarisan adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalanya.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain Moh. Rifa'i Zuhri dan Solomo, mengatakan bahwa waris juga disebut dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁵

Jika disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa waris adalah perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah.

Menurut T.M. Hasby As-Shiddiqi telah memberi pemahaman bahwa hukum waris adalah “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang yang mewarisi, orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris secara pengambilanya”.⁶

Menurut Pitlo yang dikutip dalam bukunya Abdul Wahid “Hukum Kewarisan Islam” hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia

⁴ Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam Terjemah* (Surabaya: Al-Iklas, 1995), h. 49.

⁵ Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5.

⁶ *Ibid*, h. 7.

dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik antara hubungan mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁸

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁹ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹⁰

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹¹

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu- Islam* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 18.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 155.

⁹ Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Al-Adalah*, Vol. 9 No. 1 (Februari 2017), h. 2-8.

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqe, *Op. Cit.* h. 21.

¹¹ Seri Pustaka Yustiria, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 70-80.

2. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya. Adapun ketetapan waris dijelaskan pula dalam Hadis. Hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam Negara serta dibenarkan adanya oleh Allah swt.¹²

Adapun sumber hukum ilmu *mawâris* adalah Al-Qur'an dan Hadis atau sunah Rasul kemudian Ijtihad para ulama bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa Al-Qur'an maupun sunah Rasul.¹³ Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah *mawâris*, antara lain:

a. Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisâ: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ

¹² Halid, Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarits Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris*, Terjemah oleh Fathurrahman dan Addys Aldisar (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), h. 14.

¹³ *Ibid*, h. 15.

وَوَرِثَهُرَ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُرَ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَآ أَوْ دِينَرٌ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi) maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.¹⁴

b. Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu ‘Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Bukhari)¹⁵

c. Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur’an dan Hadis sudah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad,¹⁶ yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis. Misalnya mengenai bagian waris banci (*waria*), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), h. 78.

¹⁵ Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Syariah Bulugul Maram*, Terjemahan Ahmad Syekhu (Banten: Raja Publishing, 2012), h. 738.

¹⁶ Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik”, *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 3 (Juni 2015), h. 555-564.

apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan bersama bagiannya masing-masing.¹⁸ Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya.¹⁹

a. Rukun dalam Kewarisan Islam

1). Pewaris (*muwarrits*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama fikih dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan putusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan). Dalam pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada

¹⁷ Ahmad Azar Basyri, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 9.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram* (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2007), h. 464.

¹⁹ Amin Husein nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.

saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan”.²⁰ Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

2). Ahli Waris (*wārits*)

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.²¹

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a). Menurut hubungan darah

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari bibi, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b). Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3). Harta Warisa (*māwārits*)

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir b, h. 81.

²¹ *Ibid*, Pasal 171 Butir c, h. 81.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara hukum waris. Pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²² Sementara yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²³

b. Syarat-syarat Kewarisan Islam

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena tidak adanya, tidak akan ada hukum. Misalnya *thaharah* (bersuci) adalah syarat sah shalat, jika tidak bersuci sebelum shalat maka niscaya shalatnya tidak akan sah.²⁴

Adapun syarat-syarat dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

- 1). Matinya orang yang mewariskan. Mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (menurut perkiraan hakim), mati *taqdiry* (menurut perkiraan).
- 2). Ahli waris yang hidup baik secara *haqiqi* atau *hukmy*.

²² *Ibid*, Pasal 171 Butir d, h. 81.

²³ *Ibid*, Pasal 171 Butir e, h. 81.

²⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 72.

3). Ahli waris mengetahui sebab-sebab ia mewarisi harta warisan tersebut. Seperti garis kekerabatan, perkawinan atau perwalian.

Dalam KHI pasal 171 butir c dikatakan bahwa seseorang yang disebut ahli waris atau yang berhak menerima warisan adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris atau menerima ahli waris.²⁵ Selain 3 syarat di atas ada syarat lain yang harus dipenuhi ketika pembagian harta waris yaitu tidak adanya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan.

Adapun syarat-syarat yang lain untuk memperoleh harta waris. Anak-anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Untuk merealisasikan hak kewarisan ini, diperlukan syarat-syarat berikut:

a). Ketika ahli waris meninggal, anak itu telah terwujud dalam rahim ibunya. Waris mewarisi bertujuan untuk menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dalam kepemilikan harta bendanya. Maka disyaratkan bayi tersebut telah terwujud supaya tergambar pengganti yang dimaksud. Tingkatan yang minimal sebagai seseorang pengganti ia harus sudah terwujud walaupun ia masih

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 90.

dalam kandungan ibunya. Ini karena sperma yang ada pada rahim itu, tidak akan hancur jika mempunyai zat hidup, sehingga ia dihukumi hidup.

- b). Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Lahir dalam keadaan hidup disyaratkan untuk meyakinkan bahwa anak dalam kandungan itu memang benar-benar hidup dalam rahim ketika mawaris meninggal. Ketika masih dalam kandungan walaupun sudah dianggap hidup, itu bukanlah hidup yang sebenarnya. Kelahiran dalam keadaan hidup ke dunia ini dengan tenggang waktu yang telah ditentukan merupakan bukti yang nyata atas perwujudan ketika orang yang mewaris meninggal. Selain berwujud nyata anak dalam keadaan hidup dan tenggang waktu kelahiran diperlukan juga ciri-ciri yang meyakinkan. Diantara ciri-ciri tersebut antara lain berteriak, bernafas, bergerak dan lain sebagainya.²⁶

4. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni (1) *Ashābul furūdh* atau *Dzawil furūdh*, (2) *Ashābah*, dan (3) *Dzawil arhām*.

- a. *Ashābul furūdh* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan

²⁶ Amin Husein Nasution, *Op. Cit.* h. 59.

Ijmak. Adapun yang termasuk ahli waris *ashābul furūdh* adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seayah, saudara seayah (paman) yang seibu seayah, saudara seayah (paman) yang seayah, anak paman yang seibu seayah, anak paman yang seayah, suami, orang laki-laki yang memerdekakannya, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan (ibunya ibu), nenek perempuan (ibunya ayah), saudara perempuan yang seibu seayah, saudar perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, istri, orang perempuan yang memerdekakannya.²⁷

- b. *Ashābah* secara bahasa (*etimologi*) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashābah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.²⁸ Adapun yang termasuk ahli waris *ashābah* adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki walaupun sampai kebawah, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan), anak laki-laki saudara laki-laki seapak (keponakan),

²⁷ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Jus II, *Kifayatul Ahyar* (Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1983), h. 31.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Darul Fikry, 1983), h. 437.

paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak.²⁹

- c. *Dzawil arhām* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil fârudh* dan bukan pula *ashābah*. Mereka adalah kerabat yang dianggap kerabat jauh pertalian nasabnya, yaitu: cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (bapak dari ibu), nenek dari pihak kakek (ibu kakek), anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu), anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu), bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).³⁰

5. Sebab-sebab Terjadinya Saling Mewarisi

Sebab-sebab terjadinya saling mewarisi yang terbagi menjadi tiga zaman yaitu:

- a. Pada zaman jahiliyah

Masalah waris-mewarisi sudah ada sejak pada masa jahiliyah dahulu karena hal ini dianggap salah satu cara mengalihkan harta setelah pewaris meninggal. Mereka mewarisi hanya dengan dua cara: pertama,

²⁹ Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Adalah*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2015), h. 3-11.

³⁰ Sayid Sabiq, *Op. Cit.* h. 446.

warisan karena setatus nasab (keturunan) dan kedua, karena sebab lainnya.

1). Warisan karena nasab

Pada zaman jahiliyah warisan karena nasab (keturunan) hanya terjadi kepada anak laki-laki atau hanya diberikan kepada anak laki-laki yang paling besar yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris jika telah meninggal. Tetapi, walaupun hanya diberikan kepada anak laki-laki yang paling besar, anak laki-laki tersebut harus pandai menunggangi kuda, memerangi musuh ketika peperangan, dan dapat bisa menghasilkan harta rampasan perang.

Jika tidak ada anak lelaki yang paling besar maka akan dialihkan kepada kerabat yang meninggal yang paling dekat misalnya abang atau paman.

2). Warisan karena pengangkatan anak

Pengangkatan anak seseorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan kedalam keluarga yang menjadi tanggungannya dan menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi berstatus sebagai anak nasab.

Apabila anak angkat tersebut sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat tersebut dapat mewarisi harta dari peninggalan bapak angkatnya seperti anak turunnya sendiri, di dalam segala hal ia diperlakukan sebagai anak

kandung dan dinasabkan kepada bapak angkatnya, bukan dinasabkan kepada bapak yang sejati.

3). Warisan karena sebab saling bersumpah atau janji setia

Seperti seseorang yang mengatakan kepada kawannya, “Darahku, darahmu, kamu tolong aku, aku tolong kamu, kamu mewarisiku, aku mewarisimu” dan ucapan-ucapan lain yang senada. Jika ada yang terlebih dahulu meninggal diantara mereka maka mereka berhak mewarisidari teman sesumpahannya tersebut.

Jadi pada zaman jahiliyah dan sebelum Islam datang kaum perempuan tidak berhak mendapatkan warisan apapun baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, begitu juga anak lelaki yang kecil dan lemah mereka tidak mendapatkan warisan dari ahli warisnnya.³¹

Sebagian ahli tafsir membenarkan pusaka-mempusakai berdasarkan janji setia, firman Allah Surah An-Nisā ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيحَتَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami

³¹ Fathurrahman, *Op, Cit.* h. 15.

jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sebagian ahli tafsir tersebut memberikan pemahaman bahwa, Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin agar memberikan kepada orang-orang yang mengadakan janji setia untuk tolong-menolong, nasehat-menasehati dan sebagainya, bagian yang telah menjadi hak mereka.

b. Masa awal Islam

Sebab-sebab saling mewarisi Pada masa awal Islam adalah:

1). Adopsi atau anak angkat

Pada masa awal Islam adopsi atau anak angkat kedudukannya masih sama seperti pada masa jahiliyah. Bahkan Nabi Muhammad Saw sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakan. Karena status anak angkat pada saat itu identik dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Salaim bin ‘Tabah setelah diambil anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah r.a. panggilannyapun berubah menjadi Salim bin Hudzaifah, namun lembaga adopsi beserta hukumnya

tidak bertahan lama pada zaman awal Islam, karena lembaga ini berakhir setelah masa Islam jaya.

- 2). Hijrah (dari Mekah ke Madina) dan ikatan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar

Hijrah dijadikan sebab saling mewarisi pada masa awal Islam didasari oleh pertimbangan strategi dakwah, untuk tidak mengatakannya politis, dan ketika nabi Muhammad telah sampai madinah, warga madinah menyambut dengan antusias dan berebut untuk menjamu Nabi serta memberikan perlindungan dari dan membantu menghalau musuh yang akan menyerang kaum muhajirin mereka inilah yang disebut kaum Ansar (orang-orang yang memberi pertolongan), dan Rosulullah Saw memutuskan bahwa ikatan persaudaraan diantara mereka sebab saling mewarisi diantara mereka apabila salah satunya meninggal dunia.³²

c. Masa Islam jaya

Pada masa Islam jaya sebab-sebab mendapatkan harta warisan sudah mengalami pembaharuan, yang tadinya sebab-sebab saling mewarisi dimasa jahiliyah dan masa awal Islam dihapuskan karena tidak sesuai dengan agama Islam. Adapun sebab-sebab saling mewarisi saat Islam jaya adalah:

- 1). Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

³² *Ibid*, h. 64.

Salah satu sebab beralihnya harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.³³

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a). *Furû'*, yaitu anak turun (cabang) dari yang meninggal.
- b). *Ushûl*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya kematian.
- c). *Hāwasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan orang yang meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.³⁴

Dalam persoalan nasab paradigma sudah berkembang. Kalau pada zaman jahiliyah yang berhak menerima harta warisan hanya laki-laki yang sudah dewasa, ketika masa Islam jaya tidak hanya laki-laki yang berhak mendapatkannya, tetapi kaum wanitapun berhak mendapatkannya tetapi dengan porsi 2:1, laki-laki 2 dan perempuan 1, ini menunjukkan perkembangan dan pembaharuan hukum Islam. Karena pada awalnya

³³ Ahmad Khumaidi Ja'far, "Pembagian Harta Warisan dalam Kajian Interdisipliner", *Al-Adalah*, Vol. 8 No. 1 (Mei 2016), h. 78-80.

³⁴ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), h. 116.

kaum wanita tidak hanya tidak mendapatkan harta warisan tetapi dia menjadi harta warisan.

2). Hubungan perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (*persemendaan*) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.³⁵

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat yaitu:

a). Perkawinan itu sah menurut syariat Islam

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum berkumpul (*hubungan kelamin*).³⁶

Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mewarisi dan tindakan Rasulullah SAW yang telah memberikan keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum menetapkan maskawinnya.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h.188.

³⁶ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 73.

b). Perkawinan masih utuh

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.³⁷ Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam masa *iddah*. Seseorang perempuan yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* masih bersetatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.³⁸

3). Hubungan sebab *Al-wala*

Wala adalah pewaris karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seseorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakan berhak mendapatkan warisan.³⁹

4). Hubungan sesama Islam

Hubungan sesama Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisnya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat

³⁷ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.* h.191.

³⁸ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit.* h. 74.

³⁹ Sayid Sabiq, *Loc. Cit.* h.14.

Islam, dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.⁴⁰

Sebelum Islam jaya adopsi atau anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat, tetapi Pada masa Islam jaya adopsi atau pengangkatan anak dihapuskan atau berakhir setelah diturunkannya surat Al-Ahzab : 4,5 dan 40 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ؕ وَلٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.* h.174.

dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dengan demikian setelah turunnya ayat ini, nama Yazib yang asalnya dinisbatkan kepada Nabi yakni Yazib bin Muhammad kembali memakai nama ayah kandungnya menjadi Yazib bin Haritsah. Ayat ini memberikan petunjuk secara jelas pada seorang muslim yang mempunyai anak angkat agar tetap mengaitkan hubungan seseorang anak angkat pada ayah kandungnya bukan kepada bapak angkatnya, dan ini merupakan cara yang adil dan benar dalam memelihara hak nasab ayah, ibu dan dirinya sendiri. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertemukan hak kekeluargaan dengan berbagai macam efek hukumnya seperti perwalian,

waris dan lainnya. Apabila anak yang diadopsi tidak diketahui bapaknya, maka menurut ayat diatas hendaknya memakai panggilan yang bernuansa persaudaraan bukan sebagai ayah-anak,⁴¹ Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah s.a.w. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang menimbulkan hubungan mahram antara orang tua angkat dengan anak angkat itu tidak dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun KHI.

6. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam

Dalam pasal 171 butir c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafsirkan adanya penghalang saling mewarisi. Ketentuan tersebut masih bersifat *global*.⁴² Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hal waris.⁴³ Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut⁴⁴:

⁴¹ Muhammad bin Ahmad Al-Anshari dalam *Tafsir Al-Qurtubi* 14-109 Menyatakan: “Ulama Sepakat bahwa ayat ini diturunkan pertama kali dalam masalah Zaid bin Haritsah.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 90.

⁴³ Fathurrahman, *Op. Cit.* h. 121.

⁴⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terjemahan Ahmad dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 964-965.

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, jika seseorang ahli waris membunuh pewaris dengan zalim karena hendak menguasai warisan tersebut dengan segera maka syari'at Islam telah mengharamkannya dari warisan orang yang ditinggalkan orang yang di bunuh.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan dalam pasal 173 yang berbunyi: seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- 1). Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2). Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴⁵

b. Berbeda Agama⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menegaskan secara *eksplisit* perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (pasal 171 butir c)⁴⁷, untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 91.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhailil, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jus ke 10, Cet. Ke 4 (Damaskus Suria: Dar Al-Fikr Al- Ma'ashir, 2004), h. 7719.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 34.

bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁴⁸ Larangan pemberian warisan antara orang-orang yang berbeda agama telah menjadi kesepakatan para sahabat, *tabi'in*, dan seluruh *fuqaha*. Dengan demikian jika seorang suami muslim meninggal dunia maka istrinya yang beragama *yahudi* atau *nasrani* tidak mendapat warisan, demikian pula sebaliknya.⁴⁹

c. Perbudakan

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi oleh karena itu, budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya, niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut adalah orang asing (bukan anggota keluarga tuannya). Budak juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak mempunyai sesuatu.⁵⁰

d. Perbedaan Tempat Tinggal (Berlainan Negara)

Sebenarnya perbedaan Kewarga Negara ini tidak melarang para pemeluk agama Islam untuk saling mewarisi dengan demikian para ulama telah sepakat bahwa meskipun tempat tinggal berjauhan atau bahkan berbeda tempat tinggal (Negara) seorang muslim tetap menjadi pewaris kerabat muslim lainnya.⁵¹ Tetapi terhadap orang yang tinggal di kalangan non muslim mereka belum mempunyai kesepakatan yang bulat. Para

⁴⁸ Abdurrahman, *Op. Cit.* h. 124.

⁴⁹ Kamil Muhammad Uwaidah Syaikh, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Diterjemahkan oleh Abdul Goffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 508.

⁵⁰ Fathurrahman, *Op. Cit.* h. 52.

⁵¹ *Ibid*, h. 52.

penganut mazhab Hanafi dan sebagian penganut Syafi'i berpendapat bahwa, perbedaan tempat tinggal (Kewarga Negara) menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris diantara mereka. Sedangkan para ulama mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, perbedaan tempat tinggal tidak menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris atau pembagian harta waris di kalangan orang-orang non muslim.⁵²

B. WARISAN DALAM KHI

1. Pengertian Warisan Menurut KHI

Menurut kompilasi hukum Islam hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵³

2. Unsur-unsur Warisan dalam KHI

Adapun unsur-unsur warisan dalam KHI adalah sebagai berikut:

a). Pewaris

Dalam KHI kita dapat melihat definisinya dalam pasal 171 poin (b) : pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

⁵² Fathurrahman, *Loc. Cit.* h. 108.

⁵³ Intruksi Presiden R.I.. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.

Dari definisi pewaris itu, maka kita dapat melihat pewaris memiliki syarat-syarat, yakni : beragama Islam, ada harta yang ditinggalkan dan ada yang mewarisi.

b). Harta Warisan

Dalam KHI pasal 171 poin (e) disebutkan: harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sedangkan mengenai harta peninggalan, dalam KHI disebutkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya pasal 171 poin (d).

c). Ahli Waris

Dalam KHI ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. (pasal 171 poin c).

3. Ketentuan Ahli Waris dalam KHI

Ahli waris haruslah beragama Islam, karena Islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum warisan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 172: ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas (KTP) atau pengakuan, amalan dan kesaksian.

Sedangkan untuk anak yang baru lahir atau belum dewasa, maka agamanya menurut KHI adalah sesuai agama orang tuanya (dalam hal ini ayah) atau menurut lingkungannya. (pasal 172).

Ahli waris dapat terhalang menerima waris apabila apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KHI orang terhalang menjadi ahli waris apabila melakukan hal sebagai berikut:

- a). Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b). Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 173.

4. Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan

- a). Menurut hubungan darah

Dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

- 1). Dari golongan laki-laki ini terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2). Dari golongan perempuan ini terdiri dari: ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek.

- b). Menurut hubungan perkawinan yang terdiri atas janda duda

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

5. Bagian Anak Angkat dalam KHI

Didalam KHI anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat, karena dalam KHI anak angkat bukanlah ahli waris dari pewaris. Akan tetapi, anak angkat akan memperoleh harta dari orang tua angkat melalui jalan *wasiat wajibah* itupun tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkat.⁵⁴

C. HUKUM WARIS ADAT

1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah waris dalam adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari pada itu.⁵⁵

Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah untuk bermaksud membedakan dengan istilah hukum waris barat dan Islam. Dalam hal ini pengertian hukum

⁵⁴ *Ibid*, h. 82-83.

⁵⁵ Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Permata Printing, 2013), h. 1-2.

waris adat beberapa ahli hukum adat dimasa lampau mengartikan sebagai berikut:⁵⁶

Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi kegenerasi.⁵⁷ Hilman Hadikusuma Mengemukakan, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaanya dari pewaris kepada ahli waris.⁵⁸ Menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.⁵⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peristiwa pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam hukum waris adat ada 3 unsur esensial (mutlak) yaitu:

⁵⁶ *Ibid*, h. 3.

⁵⁷ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah Soebekti (Jakarta: Pradnya Pramita, 1997), h. 231.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, h. 7.

⁵⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1977), h. 82.

⁶⁰ *Ibid*, h. 83.

1. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
2. Ahli waris yang berhak menerima warisan.
3. Harta waris atau harta peninggalan.⁶¹

b. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum waris adat sebagai mana dengan hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hukum pancasila. Tentu saja apa yang dimaksud dengan pancasila ini tidak akan persis sama dengan penghayatan-penghayatan dan pengamalan pancasila sebagai makna terkandung dalam kata pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena pandangan hidup ketatanegaraan itu bersifat umum atau non dasar, sedangkan pancasila didalam hukum waris adat merupakan penjabaran dalam satu bidang hukum yang mengandung kebendaan.⁶²

Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan secara penggarisan dalam proses pewarisan, supaya penerusan atau pembagian harta waris itu dapat berjalan dengan rukun damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris yang kembali kealam baka.

Berikut ini ada uraian mengenai unsur-unsur pandangan hidup pancasila sebagai asas dalam proses pewarisan sehingga keluarga dan kebersamaan tetap dapat dipertahankan dalam wadah satu kerukunan

⁶¹ Zuhraeni, *Op. Cit*, h. 56.

⁶² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, h. 14.

yang saling memperhatikan kepentingan hidup antara yang satu dan yang lain.⁶³

1). Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rizeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhoan tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridho tuhan bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu meyakini dan menggunakan hukum-nya untuk membagi warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan berebut warisan.⁶⁴

2). Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.⁶⁵

3). Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 71-73.

⁶⁵ *Ibid*, h. 74.

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam penyelesaian pembagian harta warisan terbagi.⁶⁶

4). Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisanya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu berupa tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.⁶⁷

5). Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik sebagian- bagian ahli waris maupun bagian- sebagian bukan ahli waris, melaikan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁶⁸

2. Sistem Hukum Waris Adat

Pada hukum waris adat, secara teoretis dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem kewarisan yaitu:

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2012), h. 34.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Zainudin Ali, *Loc, Cit*

- a. Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.⁶⁹
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris. Sistem ini berlaku di minang kabau atas tanah pusaka dan tanah sekerabat yang tidak dapat dibagi-bagi tetapi dapat dipakai untuk para anggota keluarga.⁷⁰
- c. Sistem kewarisan mayorat, suatu sistem dimana pada dasarnya hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atau kepala keluarga menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Mayorat laki-laki seperti yang berlaku bagi adat *lampung pepaduan* dan mayorat perempuan berlaku pada adat semendo (sumatera selatan).⁷¹

3. Pembagian Harta Warisan Dalam Adat

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 260-262.

⁷⁰ *Ibid*, h. 263.

⁷¹ Zuhraeni, *Op. Cit*, h. 60-61.

bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah waris wafat.⁷²

Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (jawa: lintiran), penunjukan (jawa: cungan, lampung : dijengken) dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat. ketika pewaris telah wafat berlaku secara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.⁷³

a. Proses Pewaris Sebelum Pewaris Wafat

Dalam proses pewarisan sebelum pewaris wafat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penerusan atau pengalihan, diwaktu pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris.⁷⁴ Terutama pada anak laki-laki tertua menurut garis kebapa-an (masyarakat patrilineal). Kepada perempuan menurut garis keturunan keibu-an (masyarakat matrilineal), kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan ke ibu bapak-an (masyarakat parental). Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya

⁷² *Ibid*, h. 63.

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit*, h. 95.

⁷⁴ Zuhraeni, *Op. cit*, h. 64.

berlaku hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak laki tertua atau termuda di tanah batak, kepada anak tertua wanita di minang kabau, kepada tunggu tubang di Sumatra selatan, kepada anak punyimbang di daerah lampung, yang pelaksanaanya menurut tata cara musyawarah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat.⁷⁵

Dengan penerusan dan peralihan hak dan harta kekayaan itu berarti telah berpindah penguasa dan kepemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, dari pewaris kepada ahli waris.⁷⁶

2. Penunjukan, dalam proses penunjukan perpindahan penguasa dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, tetapi penguasa dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Jika seseorang yang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat. Belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang-terangan dihadapan tua-tua adat

⁷⁵ *Loc, Cit*

⁷⁶ Suerjono Suekanto, *Loc. Cit*

melaikan cukup dikemukakan didepan para waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekat saja.⁷⁷

3. Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu bisanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa (pamong desa). Di Aceh dimana hukum Islam besar pengaruhnya wasiat biasanya disampaikan di hadapan keuchik, teungku meunaah dan tua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang magrib bertempat dirumah pewasiat tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris kepada ahli waris melaikan kepada bukan ahli waris. Banyaknya barang-barang yang di wasiatkan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris. Kemudian walaupun pewaris tetap berhak mencabut wasiatnya tetapi perbuatan mencabut wasiat itu merupakan perbuatan tercela.⁷⁸

b. Proses Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Wafat

Apabila seorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para waris atau tida akan dibagi-bagi. Jika harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi-bagi maka siapa yang

⁷⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Loc. Cit.*, h. 97.

⁷⁸ *Ibid*

akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian dilaksanakan.

Penguasa atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau pembagiannya.

Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditinggalkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lain atau tua-tua adat kekerabatan. Barang siapa yang menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggung jawab menyelesaikan segala sangkut paut hutang-piutang pewaris ketika hidupnya dan mengurus para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para ahli waris.⁷⁹

Maka setelah pewaris wafat, terdapat harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu ada kemungkinan apa yang disebut dengan istilah penguasaan warisan. Penguasaan warisan dapat dikuasai janda, anak, anggota keluarga, dan penguasa tua-tua adat kekerabatan. Bagi siapa yang menjadi penguasa atas harta warisan, berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris dan

⁷⁹ *Ibid*, h. 100.

mengurus para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para waris.⁸⁰

D. ANAK ANGKAT

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunnya sendiri.⁸¹

Anak angkat ada dua jenis yaitu :

- a. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat di anjurkan dalam agama Islam, namun hubungan kewarisan antara mereka tidak ada.
- b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut *taba'ni* atau dalam hukum positif disebut *adopsi*. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.⁸²

Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *at-taba'ny*; balanda; *adoptie/adopteren*, artinya “mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak

⁸⁰ Zuhraeni, *Op. cit.*, h. 66.

⁸¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 28.

⁸² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 192.

sendiri”.⁸³ Mahmud Sulton mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak: *Pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *Kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya sebatas pada hubungan sosial saja.⁸⁴

Nama lain dari anak angkat adalah *adopsi*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *adopsi* diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (*mengangkat*) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁸⁵

2. Dasar-dasar Hukum Anak Angkat

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak.
- b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarga Negeran Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan ”anak asing

⁸³ Mahmud Syaltout, *Al-Fatawa* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1991), h. 27.

⁸⁴ *Ibid*, h. 28.

⁸⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 17.

yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia, memperoleh Kewarga Negara Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam perusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak *adopsi* yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam *adopsi* anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.⁸⁶
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

⁸⁶ Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 42.

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.
- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan (konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.⁸⁷

3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur syarat-syarat pengangkatan anak, yang dibedakan atas:

- a. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia:
- 1). Calon orang tua angkat
 - a). pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan;

⁸⁷ *Ibid*, h. 43.

b). pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

2). Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat

a). Dalam hal anak berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak;

b). Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

b. Syarat-syarat bagi perbuatan pengkataan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia

1). calon orang tua angkat:

a). pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan antara WNA dengan orang tua angkat tidak diperbolehkan.

b). pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah tidak dibolehkan.

2). Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA

a). usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.

b). disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan telah diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNI yang bersangkutan.

3). Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing

a). Calon orang tua angkat

1)). Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.

2)). Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.

4). Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI

a). Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.

b). Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.⁸⁸

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak di sini adalah untuk dididik agar menjadi anak berguna di masa depan dan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Karena, Menurut istilah Adat tersebut dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.⁸⁹

5. Status Hukum Anak Angkat

Secara hukum pengangkatan anak dalam bentuk pertama, tidak ada perpindahan nasab dan saling mewarisi. Anak tersebut tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya.⁹⁰ Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka walinya tetap ayah kandungnya. Pengangkatan anak dalam bentuk kedua telah terjadi perpindahan nasab dan

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* h. 171-174.

⁸⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 253.

⁹⁰ Habibilah Burhan, "Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016), h. 1-30.

saling mewarisi. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya.⁹¹

a. Status dalam kewarisan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini, berarti anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandung. Walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun Islam tetap memberi jalan baginya sebagai penerima wasiat⁹² atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup.⁹³

b. Status dalam perkawinan

Ajaran Islam juga telah mengatur siapa saja yang terlarang dikawini.⁹⁴ Anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak ada larangan kawin secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat

⁹¹ Yaswirman, *Op. Cit.* h. 254.

⁹² Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsaq Prees, 2004), h. 329.

⁹³ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Bandung: Akapress, 1991), h. 127.

⁹⁴ *Ibid*, h. 127-128.

akan melakukan perkawinan, maka hak utama menjadi wali tetap ayah kandungnya.

6. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.
- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.⁹⁵

7. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak

⁹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 149.

mewarisi dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.⁹⁶

Di Lampung perbuatan mengangkat anak berakibat hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.⁹⁷

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang perantauan, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya, oleh karena itu selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.⁹⁸

8. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

⁹⁶ *Ibid*, h. 150.

⁹⁷ *Ibid*, h. 152.

⁹⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 35.

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris karena kedudukan anak angkat di dalam hukum Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam hanyalah sebagai suatu ikatan sosial yang dalam arti hanya untuk dididik dan dipelihara ataupun untuk dipenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari.

Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong menolong, dalam suasana tolong menolong ini, tidak kecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu atau miskin. Intinya agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu itu, dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan anak kandung. Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.⁹⁹

Berbicara mengenai hukum adat, tentunya kita tidak akan berpaling dari apa yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje. Istilah hukum adat semula diperkenalkan olehnya dengan sebutan "*adatrech*" (adat-adat), yang

⁹⁹ Fuad Mohnd, Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 81.

mempunyai sanksi-sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan atau pendirian-pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.¹⁰⁰

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat Sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.¹⁰¹ Hukum adat Jawa sebagai daerah hukum adat yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, kebiasaan-kebiasaan yang ada dan dilakukan dalam masyarakat adalah merupakan sebuah kepentingan bersama sebagai bentuk pranata hukum secara sosial. Bentuk pranata hukum dalam masyarakat ini pada akhirnya dikenal dengan adat atau hukum adat. Dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak dan kedudukannya.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan.

9. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, apalagi sampai

¹⁰⁰ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42.

¹⁰¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), h. 64-65.

memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya, dan pengangkatan anak yang seperti itu dilarang.¹⁰²

Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan, dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁰³

Berbeda dengan hukum adat, di dalam hukum adat anak angkat memiliki suatu ikatan yang sama dengan anak kandung, bahkan di dalam hal kewarisan anak angkat mempunyai hak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hukum adat Jawa anak angkat mempunyai hak yang sama seperti anak kandung bahkan dalam hal kewarisan dan perkawinannya. Anak angkat dalam hukum adat mendapatkan harta warisan dari orang tua

¹⁰² Ahmad Ihsan, *Hukum Perdata* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1969), h. 120.

¹⁰³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Op. Cit.* Pasal 209, h. 94.

angkatnya selayaknya anak kandung, bahkan menurut masyarakat adat Jawa anak angkat bisa mewarisi seluruhnya harta dari orang tua angkatnya.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Soerojso Wignjodipoero, *Op. Cit.* h. 68.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Simpang Tiga

1. Sejarah Singkat Desa Simpang Tiga

Cikal bakal Desa Simpang Tiga adalah Dusun I Susukan yang pada saat itu Kepala Kampungnya adalah Rusli Mandailing. Warga Desa Simpang Tiga merupakan penduduk pribumi dan pendatang, kedatangan mereka dimulai dari tahun 1967-1988. Dalam kurun waktu tiga bulan para pendatang mendirikan umbulan-umbulan atau yang disebut dengan talang dimana setiap satu keluarga besar mendirikan satu umbulan dan pada saat itu ada sekitar 7 umbulan terbesar dengan induk umbulan adalah Desa Air Betungan dan Desa Simpang Tiga. Sedangkan umbulan Desa Air Betungan Masyarakatnya pendatang semendo Sumatra Selatan, sedangkan yang umbulan Simpang Tiga pendatang dari Jawa Lampung Tengah. Mengingat penduduk Desa Simpang Tiga belum banyak masyarakatnya, maka Kepala Kampung Rusli Mandailing menyuruh Kepala Dusun Pak Mat Yamin untuk mencari penduduk tambahan ke Jawa Timur, akhirnya berhasil dan banyaklah orang dari Jawa untuk ikut buka lahan di Desa Simpang Tiga.

Setelah masa jabatan Bpk Rusli Mandailing maka digantikan oleh Ibu Tamina, dalam masa pemerintahan yang dipimpin Ibu Tamina Desa Simpang Tiga sedikit berkembang, setelah habis masa jabatan Ibu Tamina maka digantikan PJ Bpk Nuardi setelah terpilihnya kepala kampung depnitim dilantiknya Bpk Hendra, dalam pemerintahan Bpk Hendra untuk Desa

Simpang Tiga mulai ada kemajuan terutama transportasi mulai berjalan seperti kendaraan roda 4 sudah bisa masuk sampai Dusun 06 Desa Simpang Tiga, setelah habis masa jabatan Bpk Hendra maka untuk jabatan kepala kampung Simpang Tiga adalah dijabat Pj Kepala Kampung, dalam rangka kepemimpinan Bpk Herman Desa Simpang Tiga mulai berkembang, terutama bidang pertanian kebun Kopi sudah banyak menghasilkan dan juga untuk pemerintahan mulai stabil, mengingat Desa Simpang Tiga sangat luas dan untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan maka Desa Simpang Tiga banyak membangun yang diarahkan ke inpartur dan Air bersih dan prasarana kesehatan.¹

2. Visi dan Misi Desa Simpang Tiga

a. Visi Desa Simpang Tiga

Terwujudnya masyarakat Desa Simpang Tiga yang sejahtera berbasis ekonomi produktif dan perkebunan.

b. Misi Desa Simpang Tiga

- 1). Memanfaatkan potensi di kampung.
- 2). Membentuk SDM dengan daya saling yang sehat melalui usaha, yang produktif melalui potensi yang ada
- 3). Mewujudkan masyarakat yang bersifat demokratis, transparan dan bersifat partisipasif.
- 4). Aparatun dalam menjalankan tugas bertanggung jawab transparan dan partisipasi.

¹ Wawancara dengan Bapak Ramsi Tahir Carek Desa Simpang Tiga Tanggal 24 November 2017.

B. Letak Geografis Desa Simpang Tiga

1. Gambaran Umum Desa Simpang Tiga

Desa Simpang Tiga adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, yang secara Geografis sangat menguntungkan karena Desa Simpang Tiga mempunyai dataran yang tinggi sehingga potensi untuk perkebunan sangat baik.

2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara : Desa Panca Negeri dan Desa Gunung Sangkara
Kec. Belambangan Umpu
- b. Sebelah Selatan : Desa Madang Jaya
- c. Sebelah Barat : Desa Air Ringkih dan Karya Maju
- d. Sebelah Timur : Desa Tanjung Raya²

3. Luas Desa Simpang Tiga

Desa Simpang Tiga merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Rebang Tangkas, yang terletak 5 km kearah timur dari kota Kecamatan, Desa Simpang Tiga mempunyai luas wilayah 3.000 hektar.

4. Iklim

Iklim Desa Simpang Tiga sebagai mana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas.³

² Dokumentasi, Desa Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan.

³ Dokumentasi, Desa Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan.

C. Kondisi Demografis Desa Simpang Tiga

Desa Simpang Tiga berada di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

1. Peduduk Desa Simpang Tiga

- a. Jumlah Penduduk : 4.212 Jiwa
- b. Jumlah Laki-Laki : 2.102 Jiwa
- c. Jumlah Perempuan : 2.110 Jiwa
- d. Jumlah KK yang tidak punya anak : 20 KK
- e. Jumlah KK yang mengadopsi anak : 20 KK
- f. Jumlah KK : 1.423 KK

2. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Simpang Tiga dilihat dari beberapa aspek yaitu:

- a. Tingkat Pendidikan
 - 1). SD/ MI : 473 Orang
 - 2). SLTP/ MTS : 101 Orang
 - 3). SLTA/ MA : 162 Orang
 - 4). S2/S1/ Diploma : 30 Orang
 - 5). Putus Sekolah : 150 Orang
 - 6). Buta Huruf : 200 Orang⁴
- b. Lembaga Pendidikan
 - 1). TK/ PAUD : 1 Unit

⁴ Dokumentasi, Desa Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan.

- 2). SD/ MI : 2 Unit
- 3). SLTP/ MTS : - Unit
- 4). SLTA/ MA : - Unit⁵

Minimnya jumlah lembaga pendidikan di Desa Simpang Tiga, berakibat pada banyaknya masyarakat yang putus sekolah karena sulitnya akses menuju lembaga pendidikan.

c. Keagamaan

- 1). Islam : 4.200 Orang
- 2). Katolik : 10 Orang
- 3). Kristen : 50 Orang
- 4). Hindu : - Orang
- 5). Budha : - Orang

99% penduduk Desa menganut ajaran agama Islam, dari sinilah nilai-nilai sosial dan budaya Islam tersalurkan di masyarakat.

d. Tempat Ibadah

- 1). Masjid : 10 Unit
- 2). Musholla : 8 Unit
- 3). Gereja : 1 Unit
- 4). Pura : - Unit
- 5). Wihara : - Unit

3. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharia

⁵ Dokumentasi, Desa Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan.

Tabel 1
Mata Pencaharian Penduduk

| Petani | Pedagang | PNS | Buruh |
|--------|----------|-----|-------|
| 2529 | 26 | 9 | 370 |

Sumber: dokumentasi Desa Simpang Tiga⁶

Sebagian besar masyarakat Desa Simpang Tiga, berprofesi sebagai petani dan buruh.

b. Jenis Usaha

Tabel 2
Jenis Usaha Penduduk

| PERTANIAN | PETERNAKAN | LAINYA |
|--------------|----------------|--------|
| Kebun Karet | Ternak Sapi | |
| Kebun Sawit | Ternak Ayam | |
| Kebun Padi | Ternak Kambing | |
| Kebun Jagung | Ternak Ikan | |

Sumber: dokumentasi Desa Simpang Tiga⁷

D. Pandangan Masyarakat Desa Simpang Tiga Tentang Warisan Anak Angkat

1. Motivasi Keluarga dan Pandangan Keluarga yang Mengangkat Anak

⁶ Dokumentasi, Desa Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan.

⁷ Dokumentasi, Desa Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Desa Simpang Tiga pada tanggal 24 November 2017 pukul 11:00 WIB, dari 20 kepala keluarga yang melakukan pengangkatan anak hanya ada 10 kepala keluarga yang berhasil peneliti wawancarai untuk dimintai keterangan mengenai motivasi bagi para keluarga tersebut untuk melakukan pengangkatan anak, dan 10 anggota keluarga tidak berhasil peneliti wawancarai untuk dimintai keterangan.

Hasil wawancara dengan bapak Suparman⁸, menurut Bapak Suparman yang menjadi motivasi untuk melakukan pengangkatan anak karena tidak mempunyai anak sehingga harus melakukan pengangkatan anak guna untuk melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Buyadi⁹, Bapak Iswanto¹⁰, Bapak Aliwol¹¹ dan Bapak Mitrak.¹²

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Paimen¹³ pada tanggal 25 November 2017, mengenai motivasi pengangkatan anak Bapak Paimen berpendapat bahwa dalam keluarga mereka tidak ada anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, sehingga keluarga tersebut harus melakukan pengangkatan anak laki-laki, guna untuk menambah

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 November 2017, Desa Simpang Tiga.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Buyadi, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 November 2017, Desa Simpang Tiga.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Iswanto, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 November 2017, Desa Simpang Tiga.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aliwol, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 November 2017, Desa Simpang Tiga.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Mitrak, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 November 2017, Desa Simpang Tiga.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Paimen, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

kelengkapan dalam keluarga mereka dengan adanya anak laki-laki yang mereka angkat, dan pendapat Bapak Paimen senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Yasmin.¹⁴

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Iswanto¹⁵ pada tanggal 25 November 2017, mengenai motivasi dari pengangkatan anak, Bapak Iswanto berpendapat bahwa anak yang beliau angkat hanyalah sebagai pancingan, karena dengan melakukan pengangkatan anak maka nantinya keluarga Bapak Iswanto akan mendapatkan anak turun sendiri, dan ini merupakan adat kebiasaan dan kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Jawa. Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Iswanto senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Buyadi¹⁶, Bapak Suparman¹⁷, mereka semua memiliki pendapat yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Iswanto.

Menurut Bapak Iswanto¹⁸ dengan melakukan pengangkatan anak selain sebagai pancingan hal ini juga sebagai penerus dari harta kekayaan yang dimilikinya. Karena tidak mempunyai anak lagi selain anak yang di angkatnya, maka nantinya anak yang mereka angkatlah yang akan meneruskan harta yang dimilikinya dan yang akan mengurusnya ketika mereka tua nanti.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Yasmin, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Iswanto, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Buyadi, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Iswanto, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

Hal ini senada dengan pendapat Bapak Suparman¹⁹, Bapak Buyadi²⁰, Bapak Mitrak²¹, Bapak Nasib.²²

Merurut Bapak Aliwol selain sebagai pancingan dan penerus harta kekayaan, Bapak Aliwol berpendapat bahwa motivasi beliau melakukan pengangkatan anak selain tidak mempunyai anak turun sendiri juga didasari atas rasa belas kasihan terhadap anak tersebut, karena dilihat dari kondisi orang tua kandung anak yang di angkat oleh Bapak Aliwol kurang memadai dalam perekonomiannya, dan orang tua kandung dari anak yang di angkatnya juga memiliki 7 bersaudara sehingga Bapak Aliwol merasa kasihan terhadap anak yang beliau angkat melihat dari perekonomian orang tua kandungnya, maka dari itu Bapak Aliwol bermaksud untuk mengangkat anak dari keluarga tersebut.²³

Adapun mengenai harta warisan yang diberikan kepada anak angkat bagi para anggota keluarga yang melakukan pengangkatan anak atau adopsi, harta tersebut diberikan kepada anak angkatnya ketika orang tua angkat tersebut masih hidup, dan harta tersebut diberikan seluruhnya kepada anak yang mereka angkat, dan alasan mereka mengapa harta tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih hidup dan tidak diberikan kepada sanak

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Buyadi, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mitrak, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Nasib, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Aliwol, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 25 November 2017, Desa Simpang Tiga.

saudaranya atau istri mereka karena orang tau angkat tersebut khawatir ketika mereka meninggal dan meninggalkan harta warisan maka harta tersebut akan menjadi rebutan bagi para ahli warisnya sehingga akan menimbulkan keributan dan mereka takut kalau harta tersebut diberikan ketika mereka meninggal maka anak yang mereka angkat nantinya tidak mendapat bagian, karena harta warisan tersebut sudah dibagi oleh ahli warisnya. Mengenai warisan atau bagian istri ketika suami meninggal, istri tidak mendapatkan harta warisan tersebut karena semua harta warisan tersebut sudah diberikan kepada anak yang mereka angkat dan ini sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri yang melakukan pengangkatan anak bahwa harta yang mereka miliki diwariskan seluruhnya kepada anak angkat, sehingga istri pun tidak mendapatkan harta warisan karena telah diberikan kepada anak angkat sepenuhnya karena anak yang mereka angkatlah yang nantinya akan mengurus mereka ketika mereka sudah lanjut usia.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan keluarga yang melakukan pengangkatan anak atau mengadopsi anak, dari 20 kepala keluarga yang melakukan pengangkatan anak hanya ada 10 kepala keluarga yang berhasil peneliti wawancarai dan dimintai keterangan, untuk 10 anggota kepala keluarga yang lainnya tidak berhasil peneliti wawancarai dan di mintai keterangan. Ibu Juliana²⁴ adalah salah satu adik dari keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Desa Simpang Tiga yang berhasil dimintai keterangan oleh peneliti pada tanggal 26 November 2017

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Juliana dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

pukul 13:30, menurut ibu Juliana mengenai pandangan terhadap anak angkat yang telah diangkat oleh kakaknya tersebut, ibu Juliana dan anggota keluarga yang senada mengenai keterangannya terhadap anak angkat dan kewarisannya, yakni (Ibu Yanti²⁵, Ibu Nur²⁶, Bapak Agus²⁷, Bapak Tatak²⁸), mereka semua berpendapat bahwa mereka semua bisa menerima anak tersebut dengan respon yang sangat baik tanpa membeda-bedakan antara keponakan kandung dengan keponakan angkat. Walaupun terkadang ada rasa cemburu dari para anggota keluarga yang lain karena nenek dan kakeknya terkadang lebih sayang kepada cucu angkatnya dibanding cucu kandungnya sendiri, karena cucu kandungnya itu semuanya perempuan dan kebetulan cucu angkatnya itu laki-laki, jadi wajar kalau rasa sayang kakek dan neneknya itu berbeda, dan para anggota keluarga terkadang memakluminya dengan keadaan tersebut. Menurut pandangan mereka mengenai anak angkat khususnya untuk para keluarga, mereka beranggapan bahwa anak yang telah diangkat oleh kakak mereka sudah mereka anggap sebagai saudara kandung sendiri dan mereka tidak membeda-bedakan di dalam hal apapun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26 November 2017 pada pukul 14:00, dengan ibu Nur²⁹ mengenai

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Tatak dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

pandangan anggota keluarga terhadap harta warisan yang diberikan kepada anak angkat, bahwa ada beberapa keluarga yang memiliki keterangan yang sama mengenai kewarisan anak angkat yaitu (Bapak Muji³⁰, Ibu Ina³¹, Ibu Sulastri³²) yang merasa keberatan dengan adanya pemberian warisan yang sepenuhnya harta itu diberikan kepada anak angkatnya dan ada juga anggota keluarga yang merelakan dan memiliki pendapat yang sama, keluarga tersebut adalah (Ibu Nur, Ibu Narmi³³), mereka semua merelakan harta warisan itu diberikan kepada anak angkat tersebut.

Keluarga yang merasa keberatan mengenai warisan yang diberikan kepada anak angkat, mereka memberikan alasan atau keterangan bahwa kakak yang melakukan pengangkatan anak tersebut masih mempunyai adik kandung yang seharusnya mendapatkan bagian dari harta yang akan diwariskan oleh kakaknya kepada anak angkatnya. Menurut keluarga yang merasa keberatan tersebut mereka juga mempunyai alasan bahwa anak angkat tidak bisa mendapatkan harta sepenuhnya dari orang tua angkatnya, karena anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkat kecuali melalui jalan sodakoh

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muji dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ina dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Sulastri dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Narmi dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

bukan melalui harta warisan. Keluarga yang merasa keberatan tersebut yaitu Bapak Muji³⁴, Ibu Ina³⁵ dan Ibu Sulastri.³⁶

Sedangkan menurut anggota keluarga yang tidak keberatan dengan adanya warisan yang diberikan kepada anak angkat, keluarga tersebut mempunyai alasan tersendiri kenapa mereka membiarkan harta tersebut diberikan seutuhnya kepada anak angkatnya, alasan mereka yaitu karena menurut mereka ketika kakaknya yang mempunyai anak angkat tersebut sudah tua dan usianya sudah lanjut nantinya yang akan mengurus kakaknya di hari tua nanti adalah anak angkatnya yang telah diberikan seluruhnya dari harta warisan yang orang tua angkatnya punya, anak tersebut yang nantinya akan mengurus semua harta warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Keluarga yang tidak keberatan dengan adanya warisan yang diberikan kepada anak angkat tersebut yaitu Ibu Nur³⁷, Ibu Narmi³⁸ dan Ibu Minarseh.³⁹

2. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Simpang Tiga pada tanggal 27

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muji dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ina dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sulastri dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Narmi dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Minarseh dan Para Pihak Keluarga yang lainnya, 26 November 2017, Desa Simpang Tiga.

November 2017, menurut beberapa masyarakat Desa Simpang Tiga mengenai pemberian harta warisan terhadap anak angkat ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan, tetapi ada beberapa pendapat masyarakat yang membolehkan. Salah satu contoh masyarakat yang tidak membolehkan mengenai pemberian harta warisan terhadap anak angkat ialah Bapak Supri. Bapak Supri ini adalah salah satu masyarakat di Desa Simpang Tiga, menurut pendapat Bapak Supri dan masyarakat yang lain (Bapak Tukirin, Bapak Puji) hampir memiliki jawaban yang sama mengenai pemberian harta warisan terhadap anak angkat. Bapak Supri dan masyarakat yang lain (Bapak Tukirin, Bapak Puji) berpendapat bahwa semua itu tidaklah dibenarkan di dalam ajaran agama Islam, karena di dalam ajaran agama Islam tidak sedikupun disinggung mengenai pemberian warisan bagi anak angkat apalagi sampai orang tua angkat itu memberikan semua hartanya kepada anak angkatnya itu semua sangat menyalahi aturan-aturan yang ada dalam ajaran agama Islam dan ini yang perlu kita semua luruskan mengenai pemberian harta warisan terhadap anak angkat supaya nanti ke depannya tidak ada lagi yang salah dalam memberikan pengertian mengenai anak angkat.⁴⁰

Menurut beberapa masyarakat yang ada di Desa Simpang Tiga yang membolehkan anak angkat itu mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, salah satunya yaitu Bapak Totok dan Bapak Kusnadi, beliau mengatakan mengapa anak angkat itu bisa diberikan keseluruhan harta warisan dari orang tua angkatnya, beliau berpendapat karena ketika dalam

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Supri dan Warga Desa Lainnya (Bapak Tukirin, Bapak Puji), 27 November 2017, Desa Simpang Tiga.

keluarga belum dikaruniai seorang anak sehingga harus melakukan pengangkatan anak atau adopsi maka anak tersebut sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri, apalagi jika orang tua angkatnya mengangkat anak tersebut masih bayi sudah pasti ada ikatan batin yang sangat kuat antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, dan pastinya kasih sayang yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya sudah seperti rasa kasih sayang kepada anak sendiri, dan pastinya anak angkat tersebut juga memiliki rasa yang sama terhadap orang tua angkatnya. Selain itu juga mengingat orang tua angkat tersebut yang nantinya pasti akan tua juga dan pasti membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya, karena tidak mempunyai anak lagi selain anak angkat tersebut maka anak angkatlah yang pastinya akan merawatnya di hari tua nantinya. Itulah alasan kami mengapa anak angkat mendapatkan seluruhnya harta warisan dari orang tua angkat.⁴¹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Mujimin selaku tokoh masyarakat Desa Simpang Tiga pada tanggal 27 November 2017, menurut Bapak Munjimin mengenai anak angkat dan kewarisannya beliau berpendapat bahwa anak angkat itu adalah anak yang lahir bukan dari rahim seorang ibu yang meng angkatnya, melainkan anak yang dilahir dari rahim orang lain yang kemudian diangkat menjadi anaknya dengan tujuan untuk dididik di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun anak angkat tersebut sudah masuk ke dalam keluarga orang tua yang meng angkatnya tetapi untuk kedudukan anak angkat tersebut tidaklah sama dengan anak kandung,

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Totok dan Bapak Kusnadi, 27 November 2017, Desa Simpang Tiga.

karena anak yang diangkat tersebut hanya mempunyai hubungan sosial saja dengan orang tua angkatnya. Menurut Bapak Mujimin berkenaan dengan kewarisan anak angkat beliau berpendapat bahwa anak angkat tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, karena anak angkat tersebut tidaklah sama kedudukannya dengan anak kandung sehingga anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkat.⁴²

3. Pandangan Tokoh Agama

Hasil wawancara dengan Bapak Wagiman sebagai tokoh agama di Desa Simpang Tiga pada tanggal 28 November 2017, sebagai tokoh agama beliau berpendapat bahwa mengenai anak angkat dan kewarisannya tidaklah sama dengan anak kandung. Menurut Bapak Wagiman mengenai pengertian anak angkat sendiri yaitu anak orang lain yang diangkat atau dimasukkan ke dalam salah satu keluarga orang yang mengangkat anak tersebut yang untuk dididik dan dalam kehidupan sehari-hari, anak angkat tersebut tidaklah ada hubungan darah sama sekali dengan orang tua yang mengangkatnya. Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menganggap kalau anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung, hal ini seperti yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 bahwasannya kita tidak boleh menganggap bahwa anak angkat itu sebagai anak kandung.

Dalam hal warispun menurut hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat dengan cara sebelum orang

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Mujimin Selaku Tokoh Masyarakat, 27 November 2017, Desa Simpang Tiga.

tua angkat meninggal dunia, beliau sudah menuliskan surat wasiat terlebih dahulu tentang harta yang akan diberikan kepada anak angkatnya. Anak angkat hanya mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya bukan dari orang tua yang mengangkatnya.⁴³

4. Pandangan Tokoh Adat

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Poniran selaku tokoh adat Desa Simpang Tiga pada tanggal 28 November 2017, sebagai tokoh adat Desa Simpang Tiga beliau berpendapat bahwa kebiasaan masyarakat adat Jawa memang sering melakukan pengangkatan anak apabila di dalam keluarga tersebut belum dikaruniai seorang anak atau *momongan*, namun kebiasaan masyarakat adat Jawa Desa Simpang Tiga ini tujuan dari pengangkatan anak tersebut hanya sebagai pancingan, karena masyarakat Desa Simpang Tiga ini menyakini dengan adanya mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak angkatnya kelak di kemudian hari keluarga yang melakukan pengangkatan anak tersebut akan dikarunia seorang anak sendiri. Dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Simpang Tiga dengan mengangkat anak tetapi tidaklah keluarga yang melakukan pengangkatan anak tersebut memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya, walaupun ada beberapa keluarga yang melakukan pengangkatan anak tidaklah demikian, keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya yaitu, Bapak Iswanto dan

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Wagiman Selaku Tokoh Agama, 28 November 2017, Desa Simpang Tiga.

Bapak Jamal. Sedangkan keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan memutuskan hubungan antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya yaitu Bapak Suparman dan Bapak Buyadi. Mengenai status anak angkat di dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya hanyalah sebagai hubungan sosial saja atau hanya untuk meringankan beban dari orang tua kandung anak angkat tersebut. Menurut Bapak Poniran selaku ketua adat mengenai harta warisan anak angkat beliau berpendapat anak angkat itu diibaratkan minum dari dua sumur artinya anak angkat tersebut bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya dan orang tua asalnya (kandung). Tetapi untuk harta yang didapat dari orang tua angkatnya itu hanyalah berupa Hibah (suatu benda yang diberikan secara suka rela) bukan berupa warisan. Hukum adat yang diterapkan di Desa Simpang Tiga ini berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan yang telah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Qur'an. Walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa anggota masyarakat yang berbeda pendapat dengan hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga, sehingga bagi Bapak Poniran selaku tokoh adat Desa Simpang Tiga menganggap bahwa harta warisan yang diberikan kepada orang tua angkat untuk anak angkatnya adalah salah karena sudah sangat jelas kalau semua itu bertentangan dengan hukum Islam dan KHI maupun hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Tokoh Adat, 28 November 2017, Desa Simpang Tiga.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Warisan Anak Angkat Menurut Masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan

Warisan dalam hukum Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud¹ (lihat bab 2 halaman 26-28) yang menjelaskan tentang ahli waris.

Warisan menurut KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (lihat bab 2 halaman 42-45).

Hukum Warisan adat menurut Ter Haar adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi kegenerasi, dan dalam warisan hukum adat yang di kemukakan oleh Ter Haar tidak menyinggung warisan bagi anak angkat karena anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat.²

¹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33.

² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemah, Soebekti (Jakarta: Pradnya Pramita, 1997), h. 231.

Menurut Soerojo Wignyodipoero hukum warisan adat adalah meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang meteril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara prosese peralihannya, sedangkan mengenai warisan bagi anak angkat menurut pendapat Soerojo Wignyodipoero anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat karena anak angkat tersebut kedudukannya sama seperti anak kandung, namun pendapat ini bertentangan dengan hukum Islam.³

Pendapat di atas yang telah dikemukakan oleh para ahli ternyata pada prakteknya yang terjadi di Desa Simpang Tiga sangatlah bertentangan dengan hukum Islam karena menurut masyarakat Desa Simpang Tiga warisan anak angkat adalah suatu harta yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat yang sudah di anggap sebagai anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya, dan harta tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih hidup, padahal harta warisan tersebut adalah harta yang diberikan kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia, kalau harta tersebut diberikan sebelum pewaris meninggal dunia itu bukanlah harta warisan tetapi harta tersebut diberikan karena *shadaqah*, *infak* atau sebagai *wasiat wajibah* bukan sebagai harta warisan.

Sedangkan pengertian anak angkat itu sendiri adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat

³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 83.

serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunnyanya sendiri,⁴ adapun yang menjadi dasar hukum anak angkat (lihat bab 2 halaman 56-58).

Mengenai warisan bagi anak angkat menurut masyarakat Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, masyarakat Desa Simpang Tiga tidak membenarkan akan warisan bagi anak angkat tersebut, karena dalam hukum Islam dan KHI anak angkat tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat dalam alasan apapun, anak angkat hanya akan memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui jalan *wasiat wajibah* atau *shadaqah* itupun tidak melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa anak angkat tidak bisa mewarisi harta dari orang tua angkat (lihat bab 2 halaman 36-37), disitu sudah sangat jelas sekali bahwa tidak sedikitpun di singgung mengenai warisan bagi anak angkat.

Hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Tiga mengenai warisan bagi anak angkat bagi para keluarga yang melakukan pengangkatan anak ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada pula yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Bagi keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan sesuai dengan hukum Islam mengenai warisanya (lihat bab 3 halaman 84), adapaun bagi para keluarga yang melakukan

⁴ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 28.

pengangkatan anak dan memberikan harta warisannya yang tidak sesuai (lihat bab 3 halaman 85).

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan

Menurut pandangan ulama Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi ‘trend’ bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tidak ada bedanya dengan anak kandung, sehingga dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal, inilah yang diharamkan dalam Islam.⁵

Namun walaupun hukum Islam tidak mengenal adanya istilah adopsi dan warisan bagi anak angkat tetapi hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu melalui jalan *wasiat* atau *wasiat wajibah*, namun walaupun hukum Islam memberikan jalan *wasiat* atau *wasiat wajibah* kepada anak angkat agar memperoleh harta dari orang tua angkatnya tetapi Islam juga membatasi ketentuan *wasiat* atau *wasiat wajibah* tersebut dengan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.⁶

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi, dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam

⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 342.

⁶ Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsaq Prees, 2004), h. 329.

kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain).⁸

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang dikenal dengan istilah *adopsi* adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal waris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya.

Hukum Islam memandang bahwa anak angkat hanyalah sebagai ikatan sosial saja dengan orang tua angkat dan tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, namun yang terjadi di Desa Simpang Tiga menurut masyarakat adat Jawa dalam memberikan pemahaman mengenai anak angkat, bahwa anak angkat tersebut sama dengan ikatan biologis dan kedudukan anak angkatpun sama dengan kedudukan anak sendiri, bahkan didalam hal warisannya.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Beirut: Darul Fikry, 1983), h. 95.

⁸ *Ibid*, h. 96.

Hukum Islam memandang mengenai anak angkat yang ada di Desa Simpang Tiga tidaklah sesuai dengan anjuran yang ada pada ketentuan hukum Islam dan KHI, karena masyarakat Desa Simpang Tiga memandang bahwa anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung sehingga menurut masyarakat Desa Simpang Tiga anak angkat tersebut bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan warisan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama Islam maupun KHI karena harta tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih hidup dan harta warisan tersebut sudah diberikan kepada anak angkatnya jadi ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia (ayah angkat) maka istri dari pewaris tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena harta tersebut sudah di wariskan semua kepada anak angkatnya. Sedangkan dalam hukum Islam maupun KHI tidaklah demikian, dalam hukum Islam maupun KHI seharusnya istri mendapatkan bagian apabila suami atau pewaris meninggal dunia (lihat bab 2 halaman 44).

Uraian yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa, dari segi kemahraman dan kedudukan anak angkat tidaklah bisa disamakan seperti anak kandung, dalam hal warisan anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya, dengan demikian mengenai warisan bagi anak angkat yang ada di Desa Simpang Tiga ada yang melakukannya sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Jadi dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, khususnya bagi para anggota keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan memberika harta warisannya kepada anak angkat menurut hukum Islam dan KHI adalah salah besar (*mutlak*) karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Islam maupun KHI (lihat bab 2 halaman 36-37) yang membahas tentang kemahraman dan batasan-batasan bagi orang tua angkat dan anak angkat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut masyarakat adat Jawa Desa Simpang Tiga anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat karena orang tua angkat tersebut sudah menganggap anak yang mereka angkat sebagai anak kandung, dan anak angkat tersebut yang nantinya akan mengurus mereka ketika mereka sudah tua, sehingga mereka memberika harta warisan tersebut kepada anak angkatnya. Namun masyarakat Desa Simpang Tiga dalam memberikan harta warisan kepada anak angkatnya ada yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai, karena hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan KHI.
2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap warisan anak angkat di Desa Simpang Tiga, hukum Islam memandang bahwa warisan yang diberikan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Simpang Tiga adalah salah besar karena dalam hukum Islam dan KHI tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, tetapi anak angkat tersebut bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalan *wasiat wajibah* dan itupun tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Kepada para ulama dan cendekiawan seharusnya mengadakan pengajian dan memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai warisan yang ada dalam hukum Islam dan KHI dan batasan-batasan bagi anak angkat dengan orang tua angkat, khususnya bagi masyarakat Desa Simpang Tiga.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Simpang Tiga, seharusnya tidak boleh menyamakan kedudukan anak angkat sebagai anak kandung dan tidak boleh memberikan hak waris kepada anak angkat kerana itu salah menurut hukum Islam dan KHI, seharusnya anak angkat tersebut diberikan harta berupa *wasiat wajibah* dan tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2012.
- Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Azar Bayri, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Amin Husein nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Hukum Kewarisan*, Jakarta: rajawali pers, 2014.
- Ahmad Khumaidi Ja'far, "Pembagian Harta Warisan dalam Kajian Interdisipliner", *Al-Adalah*, Vol. 8 No. 1 Mei 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- A.Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam Terjemah*, Surabaya: Al-Iklas, 1995.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung: Akapress, 1991.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 1998.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung,: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-ma'arif, 1975.
- Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat", *Al-Adalah*, Vol No. 2 Juli 2015.

- Habibilah Burhan, "Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama Hindu- Islam*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ibnu Hajar al-asqalani, *Buluqhu'l Maram*, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2007.
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Irfan Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Jaraningrat Koent, *Kebudayaan Jawa Seri Etnografi Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Al-Adalah*, Vol. 9 No. 1 Februari 2017.
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Konterporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin, Jakarta: Elsaq Prees, 2004.
- Naruko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- R.Subekti dan R.Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut: Darul Fikry, 1983.
- Seri Pustaka Yustiria, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grindo Persada, 2001.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharwardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Darul Ulum Press: Serang, 1993.
- Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 3 Juni 2015.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terjemahan Ahmad dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Jus II, *Kifayatul Ahyar*, Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1983.
- Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah Soebekti, Jakarta: Pradnya Pramita, 1997.

Wahbah Al-Zuhailil, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jus ke 10, Cet. Ke 4, Damaskus Suria: Dar Al-Fikr Al- Ma'ashir, 2004.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Permata Perinting, 2013.

